



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 16-K/PM II-08/AU/I/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : Nanang Setiawan  
**Pangkat/Nrp** : Sertu /515382  
**J a b a t a n** : Danru 2 Ton 1 Kompi A  
**K e s a t u a n** : Yonko 467 Wing I Paskhas  
**Tempat,tanggal lahir** : Jombang, 21 Agustus 1969  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**A g a m a** : Islam  
**Tempat tinggal** : Perumahan Griya Setu Permai II Blok A-5 No.10 Ds.  
Ciledug Kec. Setu Kab. Bekasi Jawa Barat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-30/IX/2015/HLM bulan 21 September 2015.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Wing I Pakhas selaku PAPER A Nomor :Kep/13/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/ 271/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 16-K/PM II-08/AU/I/ 2016 tanggal 05 Januari 2016.

b Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 16-K /PM II-08/AU/I/2016 tanggal 06 Januari 2016.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 271/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
1).Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan

2).Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
Surat-surat :

1) 7 (tujuh) lembar Daftar Hadir Harian Ton 1 Kipan A Yonko 467 Paskhas Minggu-4 bulan Juni 2015 s.d Minggu-1 bulan Agustus 2015.

2) 4 (empat) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang dan Penangkapan Nomor R/409/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015 dan Nomor R/439/ IX/2015 tanggal 14 September 2015 a.n Terdakwa Nanang Setiawan, Sertu NRP 515382.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/ 271/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

1. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkam Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Ma Yonko 467 Wing I Paskhas atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Nanang Setiawan (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinis di Yonko 467 Wing Ip Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu, NRP 515382, Jabatan Danru 2 Ton 1 Kompi A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2015 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang, dan sebelumnya sudah ada beberapa orang yang datang ke kesatuan Yonko 467 Paskhas untuk menagih hutang kepada Terdakwa.
- d. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- f. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Kesatuan Yonko 467 I Paskhas telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P. Sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK- 27/VIII/2015/HLM karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2015 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 atau selama lebih kurang 46(empat puluh enam) hari secara berturut-turut, setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- h. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

-----**Berpendapat:** Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di ancam dengan pidan yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan tetapi telah disumpah menurut agamanya masing-masing telah dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

Saksi-1 :  
Nama Lengkap : Ade Hermawan  
Pangkat, NRP : Praka, 536878  
Jabatan : Tabakpan 2 Regu 2 Ton 1 Kompi A  
Kesatuan : Yonko 467 Wing I Paskhas  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 31 Desember 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal: Jl. Sadewo No. 172 Dirgantara II Kel.

Halim Perdana Kusuma Jaktim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Praka Ade Hermawan (Saksi-2) kenal dengan Sertu Nanang Setiawan (Tersangka) sejak bulan Februari pada saat Saksi-1 masuk dan berdinan di Yonko 467 Wing I Paskhas dalam hubungan kedinasan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Tersangka, namun Tersangka tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Ones Ucu Bonay  
Pangkat, NRP : Lettu Pas, 539164  
Jabatan : Ps. Danki A  
Kesatuan : Yonko 467 Wing I Paskhas  
Tempat, tanggal lahir : Serui, 24 April 1986  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Mess Yonko 467 Wing I Paskhas Kel.  
Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur

1. Bahwa Lettu Pas Ones Ucu Bonay (Saksi-1) kenal dengan Sertu Nanang Setiawan (Tersangka) sejak bulan Desember 2014 pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Ps. Danki A Yonko 467 Paskhas dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa menurut Saksi-1 yang menjadi penyebab Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Tersangka memiliki banyak hutang, dan sebelumnya sudah ada beberapa orang yang datang ke kesatuan Yonko 467 Paskhas untuk menagih hutang kepada Tersangka.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Tersangka, namun Tersangka tidak ditemukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

### Surat-surat :

- 1) 7 (tujuh) lembar Daftar Hadir Harian Ton 1 Kipan A Yonko 467 Paskhas Minggu-4 bulan Juni 2015 s.d Minggu-1 bulan Agustus 2015.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang dan Penangkapan Nomor R/409/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015 dan Nomor R/439/ IX/2015 tanggal 14 September 2015 a.n Terdakwa Nanang Setiawan, Sertu NRP 515382.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan/dibacakan, sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Nanang Setiawan (Tersangka) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinasi di Yonko 467 Wing I Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu, NRP 515382, Jabatan Danru 2 Ton 1 Kompi A.
2. Bahwa benar Tersangka sejak tanggal 22 Juni 2015 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar menjadi penyebab Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Tersangka memiliki banyak hutang, dan sebelumnya sudah ada beberapa orang yang datang ke kesatuan Yonko 467 Paskhas untuk menagih hutang kepada Tersangka.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Tersangka, namun Tersangka tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 6 Agustus 2015 kesatuan Yonko 4667 Wing I Paskhas telah melaporkan Tersangka ke Satpom Lanud Halim P. Sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-27/VIII/2015/HLM karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2015 dan sampai dengan saat ini Tersangka belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Tersangka telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 atau selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut, setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Tersangka belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : " Militer "
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
- Unsur ke-3 : " Dalam waktu damai "
- Unsur ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### Unsur ke-1 : " Militer "

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Nanang Setiawan (Tersangka) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinan di Yonko 467 Wing I Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu, NRP 515382, Jabatan Danru 2 Ton 1 Kompi A.

- Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/13/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AU berpangkat Sertu Nrp.515382 Kesatuan Yonko 467 Wing I Paskhas yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.

- Bahwa para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AU dengan pangkat Sertu satu Kesatuan dengan para saksi di Yonko 467 Wing I Paskhas dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AU dengan pangkat Sertu.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 " Militer " telah terpenuhi.

## Unsur ke-2 : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- Bahwa aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para saksi dan Terdakwa.
- Bahwa Tersangka sejak tanggal 22 Juni 2015 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.
- Bahwa sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 Terdakwa tidak pernah juga kembali ke kesatuan sehingga dari kesatuan/komandan satuannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ke-Satpom Lanud Halim PK untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku kemudian dibuat laporan Polisi Nomor : POM-406/A/IDIK-27/VIII/2015/HLM tanggal 6 Agustus 2015.

- Bahwa hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar Daftar hadir harian Ton1 Kipan A Yonko 467 Paskhas.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur ke-2 " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

## Unsur ke-3 : " Dalam waktu damai "

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Tmt 22 Juni 2015 sampai dengan sekarang, Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya diwilayah Jakarta dalam keadaan aman/damai.
- Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Terdakwa maupun para saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
- Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

## Unsur Ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tmt 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 adalah selama 46 (empat puluh enam ) hari.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 atau selama lebih kurang 46 hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari 30 hari.

Dari uraian tersebut diatas unsur ke-4 " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.
- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama ± 46 (empat puluh enam) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali ke Kesatuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 7 (tujuh) lembar Daftar Hadir Harian Ton 1 Kipan A Yonko 467 Paskhas Minggu-4 bulan Juni 2015 s.d Minggu-1 bulan Agustus 2015.
  - 4 (empat) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang dan Penangkapan Nomor R/409/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015 dan Nomor R/439/ IX/2015 tanggal 14 September 2015 a.n Terdakwa Nanang Setiawan, Sertu NRP 515382.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang RI No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Nama : Nanang Setiawan Pangkat : Sertu Nrp.515382 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai”.
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

  - 7 (tujuh) lembar Daftar Hadir Harian Ton 1 Kipan A Yonko 467 Paskhas Minggu-4 bulan Juni 2015 s.d Minggu-1 bulan Agustus 2015.
  - 4 (empat) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang dan Penangkapan Nomor R/409/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015 dan Nomor R/439/ IX/2015 tanggal 14 September 2015 a.n Terdakwa Nanang Setiawan, Sertu NRP 515382.  
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Sus Tri Achmad, S.H., M.H. NRP 520883 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Ahmad Gawi, S.H., M.H. NRP 563660 dan Mayor Chk Kuswara, S.H. NRP 2910133990468 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Muspari, S.H. NRP 11050025111079, Panitera Peltu Rahman Sunarin NRP 21930082791170 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Tri Achmad B, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota-I

TTD

Ahmad Gawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota-II

TTD

Kuswara, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera

TTD

Rahman Sunarin  
Peltu NRP 21930082791170